

Taxpayer Awareness, Tax Penalty, Exemption Of Transfer Duty, And Taxation Socialization On Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Studi On Online Ojek Drivers In Wonoayu District)

[Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Driver Ojek Online Di Kecamatan Wonoayu)]

Yanuar Panghesti ¹⁾, Herman Ernandi ²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi²⁾: hermanernandi@umsida.ac.id



Abstract. *The tax sector generates significant revenue for local governments, with the motorbike tax constituting this. This study aimed to determine if taxpayer awareness, tax penalties, exemption from transfer fees, and socialisation of taxation affect motorbike taxpayer compliance. The research's population comprised 33 respondents of taxi bike taxes online in Wonoayu sub-district. This study employed a descriptive quantitative design based on primary data collected through the distribution of questionnaires to direct respondents. The sampling utilised a non-probability sampling method. The data was analysed using multiple linear regression with data quality and hypothesis tests. The findings of this study indicated that taxpayer awareness, tax penalties, exemption from transfer fees, and tax socialisation affected motorbike taxpayer compliance. It is anticipated that the results of this study will serve as a reference and input for future researchers seeking to determine additional variables that will affect motorbike taxpayer compliance.*

Keywords – *Motorbike taxpayer compliance ; taxpayer awareness ; tax sanctions ; exemption of transferable duty ; socialisation of taxation ; online taxi bike.*

Abstrak. *Sektor pajak menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah termasuk salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak , sanksi pajak , pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak ojek online yang berada di kecamatan wonoayu yang berjumlah 33 responden. Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif melalui data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner melalui responden langsung. Metode pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling berupa sampel jenuh. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji kualitas data dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak , sanksi pajak , pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menentukan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

Kata Kunci – *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; kesadaran wajib pajak; sanksi pajak; pembebasan bea balik nama; sosialisasi perpajakan; ojek online.*

I. PENDAHULUAN

Sektor pajak menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pajak daerah serta retribusi daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 menyatakan jika pajak daerah terutama pajak provinsi terbagi atas lima pajak termasuk pula di dalamnya pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB ialah pajak yang pemungutannya diselenggarakan pemerintah daerah sebab tiap-tiap kabupaten berhak memungut pajak kendaraannya sendiri guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tiap-tiap kabupaten tersebut [1].

Total kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat untuk setiap unit kendaraan bermotor pada setiap tahunnya. Berdasarkan pertumbuhan total kendaraan bermotor berdasarkan jenis (unit) periode 2018-2020 [2]. Adapun di bawah ini ialah data yang memperlihatkan perkembangan kendaraan bermotor dari periode 2018-2020 :

(Tabel 1 Pertumbuhan Total kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya)

Jenis Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan Total kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya		
	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	1.704.235	1.851.599	1.937.493
Mobil Bis	32.540	34.178	35.707
Mobil Barang	669.051	711.261	739.751
Sepeda Motor	17.068.918	18.120.741	18.839.681
Jumlah	19.474.744	20.717.779	21.552.632

Sumber : bps.go.id

Setiap unit kendaraan bermotor mengalami peningkatan total kendaraan bermotor pada periode 2018-2020. Fokus pada kajian ini ialah kendaraan bermotor roda dua khususnya sepeda motor. Sebab banyak warga Negara Indonesia yang beranggapan jika menggunakan kendaraan bermotor lebih efisien untuk mendukung kegiatan masyarakat. Penggunaan sepeda motor pada 3 periode terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tiap-tiap tahunnya. hal ini bisa dilihat dari total kendaraan bermotor yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar ialah sepeda motor yang berkembang pesat di tahun 2020 yakni mencapai 18.839.681 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Kebutuhan hidup dalam beraktivitas, kemampuan masyarakat dalam mempunyai kendaraan bermotor serta tidak sulitnya membeli maupun mempunyai kendaraan bermotor turut mendorong peningkatan total kendaraan bermotor[3].

Pada tahun 2022, PT Jasa Raharja (Persero) menyatakan bahwa hingga 39% atau 40 juta kendaraan dari seluruh kendaraan tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut memperlihatkan jika Peluang penerimaan pajak nominal ditaksir lebih dari Rp 100 triliun. Humas Raharja Panji mengemukakan diperlukan upaya pemetaan potensi pajak guna menutupi kerugian tersebut [4]. Kepatuhan Wajib Pajak ialah kesanggupan Wajib Pajak guna bertanggung jawab atas pajak dan sejalan dengan kebijakan yang berlaku tanpa dilakukan investigasi bersama, pemeriksaan, teguran maupun ancaman sanksi baik dari segi administrasi maupun hukum[5]. Masalah kepatuhan merupakan persoalan utama di seluruh dunia. Sebab apabila pembayar pajak tidak patuh bisa memicu terjadinya penggelapan pajak, penghindaran pajak serta pelalaian pajak. Hal ini harus diperhatikan oleh masyarakat pada saat membayar pajak [6]. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan perolehan pajak sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung berdampak terhadap penghasilan negara dari sektor perpajakan [7].

Kesadaran wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban pembayaran pajak seseorang secara tulus dan teliti. Disisi lain, dengan terdapatnya sanksi pada pajak kendaraan bermotor harapannya bisa menjadikan wajib pajak lebih mematuhi tanggung jawab kian besar kesadaran wajib pajak dengan begitu kian besar juga kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak [8]. Sementara itu peningkatan kesadaran wajib pajak berbanding terbalik atau tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut [9].

Sanksi pajak bisa mengakibatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya. sehingga wajib pajak akan tunduk sebab mengingat sanksi yang berat seperti denda karena bertindak melawan hukum dalam upaya melampaui tanggung jawab perpajakannya melalui pajak yang tidak sah. Dengan demikian, saat memungut pajak daerah kesadaran serta sanksi menjadi poin utama bagi masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak[8]. Sanksi Pajak berdampak positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya Sanksi yang dikenakan pada Perpajakan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor [10]. Sementara itu tidak adanya bukti jika sanksi keterlambatan pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, yang berarti sanksi pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [11]. Hal ini membuktikan jika wajib pajak menyadari sanksi yang akan diterima namun tetap mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak[12].

Pembebasan Bea balik nama ialah cara maupun langkah yang dipakai guna mengalihkan hak milik atas kendaraan bermotor yang terjadi sebagai akibat dari suatu penjualan sehingga tidak dipungut biaya apapun pada proses tersebut [13]. Pembebasan bea balik nama harapannya bisa memicu penyelesaian pajak kendaraan sesuai periode tangguhan-tangguhan pajak kendaraan pada masalah kepatuhan wajib pajak. Dalam studi ini. Pembebasan bea balik nama berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pembebasan bea balik nama bisa meminimalisir beban wajib pajak dengan demikian menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak[14]. Akan tetapi minimnya kesadaran masyarakat pada hal balik nama kendaraannya serta tidak menggunakan

dengan baik kesempatan yang pemerintah berikan melalui kebijakan pembebasan bea balik nama maka Pembebasan Bea Balik Nama tidak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor [15].

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya menginformasikan serta mengelola keuangan dengan tujuan memberikan informasi serta arahan kepada individu. Pada hal ini, wajib pajak hanya tertarik pada penggunaan perpajakan [16]. Harapannya bisa membantu menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah bisa memaksimalkan penerimaannya sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi persoalan ekonomi yang ada. Khususnya di Indonesia, dengan cara menyadarkan Wajib Pajak akan tanggung jawab perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilaksanakan melalui sosialisasi perpajakan pada sejumlah cara maupun bentuk sosialisasi. Akan tetapi, aktivitas sosial wajib dilakukan dengan efektif serta dengan media lain yang lebih dikenal di ruang publik.[17] Jika Sosialisasi pajak kendaraan bermotor berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan program yang seharusnya efisien bisa mendorong masyarakat agar melakukan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak meningkat [18]. Sementara Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut [19]. Semakin baik sosialisasi yang diselenggarakan belum tentu bisa menumbuhkan kepatuhan wajib pajak [20].

Terdapat kenaikan inflasi bersamaan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2022 mengakibatkan pendapatan ojek online menurun secara signifikan di banding sebelumnya. Hal itu mempengaruhi ojek online dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Namun menurut Kepala Dishub Jatim Nyono , pemberian program pembebasan PKB mendapat sambutan hangat dari para pengemudi ojek online [21]. Sebagai warga wonoayu dan pengemudi ojek online , herlin menyatakan mendapat manfaat dari program pembebasan PKB mengaku senang dengan adanya program tersebut [21]. Gojek masih menjadi pilihan layanan transportasi yang lebih unggul sesuai dengan pilihan masyarakat Indonesia [22]. Pada pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan jika semua pemilik kendaraan roda dua (baik perorangan maupun badan) wajib membayar pajak kendaraan bermotor[23]. Dengan demikian, pengemudi ojek online gojek juga menjadi salah satu segmen pengguna kendaraan bermotor terbesar. Pengemudi ojek online tersebut juga memiliki kendaraan bermotor roda dua yang mereka gunakan dalam mencari nafkah serta membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior yakni teori Ajzen kembangkan. Teori tersebut ialah revisi dari reason action theory yang Fishbein dan Ajzen yang telah dikemukakan sebelumnya[24]. Secara tidak langsung. teori ini menyatakan kemungkinan bahwa semua perilaku tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pribadi maupun sekelompok individu sehingga ditambah kontrol perilaku guna mengatasi perilaku tersebut dan juga memfokuskan pada pengaruh yang bisa mencul dari persepsi kontrol perilaku dalam mencapai tujuan perilaku.

Dari pemaparan di atas, terdapat sejumlah fakta yang memperlihatkan urgensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pemerintah daerah. PKB ialah pajak daerah yang penting agar pemerintah bisa menerima pendapatan. Akan tetapi, data memperlihatkan bahwa masih banyak kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan pemerintah mengalami kerugian. Kepatuhan wajib pajak sangat krusial guna menaikkan penerimaan dari sektor pajak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, pembebasan bea balik nama, serta peningkatan sosialisasi perpajakan bisa menjadi salah satu solusi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun sejumlah penelitian memperlihatkan jika peningkatan kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, serta peningkatan sosialisasi pajak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengkaji sejumlah faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pembebasan biaya balik nama, serta sosialisasi perpajakan. Alasan peneliti memilih sampel driver ojek online di komunitas gojek tasmania wonoayu karena anggota komunitas gojek tersebut terdampak atas terjadinya kenaikan inflasi dan kenaikan BBM secara bersamaan turut berpengaruh terhadap pendapatan driver ojek online yang sedang memburuk seiring menurunnya aktivitas pembelian dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi tersebut. Harapan penulis dengan jumlah pendapatan driver ojek online yang berubah-ubah tentunya akan berpengaruh atau tidak nantinya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya. Maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini ialah apakah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terutama pada driver ojek online di kecamatan wonoayu. Tujuan dari penelitian ini ialah guna menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terutama pada driver ojek online di kecamatan wonoayu. Adanya ketidakkonsistenan dan ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya membuat studi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut serta menjadi faktor yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik ini.

II. METODE

Jenis Penelitian

Metodologi yang dipakai dalam studi ini ialah penelitian kuantitatif. Analisis data numerik merupakan inti dari penelitian kuantitatif. Studi kuantitatif berusaha menjelaskan fenomena yang diselidiki dengan membuat dan menguji model matematika teori dan hipotesis. Jenis penelitian survei ini merupakan penelitian populasi kecil maupun besar ,namun data yang diteliti ialah data sampel yang bisa melalui penyebaran kuesioner sebagai instrument penelitian [25].

Sumber data

Sumber data yang dipakai ialah data primer. Data primer ialah data yang dihimpun dan diproses dengan langsung pada suatu objek oleh individu atau suatu organisasi. Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan khusus pada persoalan penelitian yang sedang diselidiki. Data pada studi ini didapat dari jawaban kuesioner oleh responden yakni wajib pajak kendaraan bermotor ojek online di kecamatan wonoayu pada komunitas gojek Tasmania.

Populasi

Populasi ialah sekelompok individu, peristiwa maupun hal-hal menarik yang dipelajari peneliti. Populasi juga didefinisikan sebagai suatu kelompok pada ruang lingkup generalisasi yang meliputi subjek/objek dengan mutu serta suatu karakteristik yang ditentukan oleh peneliti yang sedang maupun akan belajar guna menarik kesimpulan serta direpresentasikan sebagai sekelompok individu, peristiwa atau benda. yang mempunyai ciri tertentu yang dijadikan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang sebagai driver ojek online di kecamatan wonoayu yang bergabung sebagai mitra gojek driver ojek online pada komunitas gojek tasmania yang memiliki banyak driver online gojek yang berjumlah 33 responden yang didapatkan dengan menggunakan metode non-probability sampling berupa sampel jenuh.

Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang dihimpun guna tujuan penelitian. Hasil studi ini akan dipakai sebagai proksi untuk seluruh populasi. Sampel juga direpresentasikan sebagai bagian dari populasi yang dihimpun dengan beberapa metode maupun teknik agar dipelajari serta digeneralisasikan ke populasi. Teknik pengambilan sampel memakai metode non-probability sampling berupa sampling jenuh. Sampling non-probabilitas ialah tiap-tiap anggota populasi tidak mempunyai potensi yang sama dengan sampel. Sementara, sampling jenuh ialah sampel yang representatif dari populasi. Umumnya dilaksanakan apabila populasi diasumsikan kecil / kurang dari 100. Pada penelitian ini sampel yang dipakai ialah driver ojek online di kecamatan wonoayu yang bergabung sebagai mitra gojek driver ojek online pada komunitas gojek tasmania yang memiliki akun resmi bergabung dengan mitra gojek yakni sejumlah 33 responden.

Identifikasi variabel dan indikator variable

(Tabel 2 Indikator Variabel)

Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran atas semua pajak yang terhutang dan menggunakan semua hak pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Semua persyaratan pelaporan dan pembayaran pajak telah dipenuhi. Tidak ada wajib pajak yang dengan sengaja tidak mematuhi aturan pajak. Tepat waktu dalam membayar pajak 	[26]
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	<ol style="list-style-type: none"> Sadar atas tanggung jawab wajib pajak untuk membayar pajak. Memahami pentingnya berkontribusi terhadap pertumbuhan sebuah negara melalui perpajakan. Bantuan dalam penyerahan pembayaran pajak secara sukarela. 	[27]
Sanksi Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> Tujuan sanksi pajak. Sanksi yang diperuntukkan untuk wajib pajak kendaraan bermotor. Ketetapan penggunaan sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan. Dampak sanksi terhadap wajib pajak. 	[28]

Pembebasan Bea Balik Nama (X3)	1. Mengetahui keluaran BBNKB. 2. Tidak dirugikan atas pembebasan BBNKB. 3. Program Bebas BBNKB memfasilitasi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. 4. Program pembebasan BBNKB bisa menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. 5. Mempergunakan dengan baik sejumlah program pembebasan BBNKB	[29]
Sosialisasi Perpajakan (X4)	1. Wajib Pajak mendapatkan informasi mengenai kebijakan baru mengenai pajak kendaraan bermotor 2. Wajib Pajak mengikuti sosialisasi perpajakan. 3. Wajib Pajak menerima informasi langsung dari petugas.	[30]

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah memakai metode angket. Angket ialah teknik pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan maupun pernyataan kepada individu lainnya untuk dijadikan responden. Kuesioner diisi menurut skala Likert. Skala Likert ialah alat yang dipakai dalam menaksir sikap maupun persepsi individu terhadap suatu peristiwa serta pernyataan [31].

Skala Likert 5 tingkat adalah:

- 1 = Sangat tidak setuju
- 2 = Tidak setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat setuju

Analisis Data

Tujuan dari analisis regresi linier berganda ialah untuk menaksir sejauh mana dua variabel terkait satu sama lain dan untuk mengungkapkan sifat hubungan antara variabel terikat dan bebas [32]. Kerangka analitik ini digunakan karena memungkinkan untuk menarik kesimpulan langsung mengenai dampak dari tiap-tiap variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembebasan bea balik nama serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan kemampuan untuk langsung menyimpulkan pengaruh masalah dari setiap variabel bebas .

Metode Analisis

Teknik analisis data dipakai guna mengetahui pengaruh dari antar variable. Agar data yang terkumpul bisa menjadi berguna, maka data tersebut wajib diolah serta dianalisis lebih dulu dalam pengambilan suatu kesimpulan penelitian [33]. Pengolahan data memakai alat uji statistic yakni SPSS v.26. Teknik analisis data yang dipakai dalam studi ini memakai uji mutu data serta pengujian hipotesis.

- a. Statistik Deskriptif ,dimaksudkan guna memaparkan kondisi dari data yang sebenarnya tanpa membuat generalisasi mengenai data tersebut aktivitasnya mencakup pengumpulan data, pengolahan data serta penyajian data dengan menggunakan table, grafik, penskalaan dan gambar. Penyajian data secara tabular dimaksudkan agar data penelitian mentah yang tidak terorganisir dan acak menjadi lebih ringkas serta lebih mudah dalam penganalisaannya sebagai dasar penilaian serta dalam mengambil keputusan.

- b. Uji mutu Data

Uji mutu pengumpulan data pada studi ini mencakup uji validitas serta uji reliabilitas, yang terdiri dari :

- 1) Uji Validitas

Uji validitas adalah persamaan antara informasi yang peneliti laporkan dengan informasi yang diperoleh dengan langsung yang terjadi di antara partisipan penelitian. Uji validitas dipakai guna menaksir atau setidaknya mengumpulkan validitas. Sebuah survei di asumsikan valid apabila pernyataan-pernyataan dalam kuesioner bisa menyatakan apa yang diukur oleh survei tersebut. Uji validitas tiap-tiap pertanyaan apabila r hitung $>$ r tabel berada di taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) dengan demikian instrumen diasumsikan valid serta apabila r hitung $<$ r dalam tabel, instrumen diasumsikan tidak valid [34].

- 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah tingkat konsistensi serta stabilitas data maupun temuan. Informasi yang tidak bisa diandalkan serta tidak bisa diproses secara mendalam sebab berorientasi pada kesimpulan konvensional. Sebuah alat ukur dinyatakan andal jika penskalaannya memberikan hasil yang selalu konstan. Uji reliabilitas dilaksanakan sesudah uji

validitas yang berupa pernyataan maupun pertanyaan. Alpha Cronbach. berkisar dari 0,50 hingga 0,60. Pada studi ini penulis menetapkan koefisien reliabilitas sebesar 0,60. Persyaratan pengujian reliabilitas mencakup hal-hal berikut:

- a. Apabila nilai Cronbach's alpha > 0,60, instrumen tersebut adalah terpercaya dan reliabel
- b. Apabila nilai cronbach's alpha < 0,60, instrumen tersebut adalah tidak reliabel.

c. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dipakai guna menentukan keakuratan fungsi regresi sampel pada estimasi statistik dari nilai sebenarnya. Adapun penjelasan dari tiap-tiap pengujian ialah :

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t berfungsi guna mengetahui tingkat pengaruh setiap variabel bebas pada variabel terikat. Tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dipakai guna menguji pengaruh variabel bebas pada variabel terikat yang menunjukkan kemungkinan akurasi 95% (dengan margin kesalahan 5%).

2) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bermaksud guna mengetahui tingkat kebaikan model dalam mendeskripsikan variabel terikat. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kekuatan penjelas dari variabel bebas sangat terbatas. Terdapat kekurangan dalam menaksir koefisien determinasi yakni adanya bias pada variabel bebas yang ada pada suatu model. Adapun nilai adjusted R^2 , yang mana nilai adjusted R^2 bisa dinaikkan serta diturunkan saat variabel bebas dimasukkan. Hal ini guna menghindari potensi bias.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data penelitian

Kuisisioner di sebar oleh peneliti secara mandiri dengan datang langsung atau offline di tempat driver ojek online pada komunitas gojek tasmania sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023. Wajib pajak yang menjadi jumlah dalam populasi penelitian ini yaitu seruluh wajib pajak kendaraan bermotor yang sebagai driver ojek online di kecamatan wonoayu pada komunitas gojek tasmania yang berjumlah 33 responden. Penelitian menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi berjumlah 33 orang dijadikan sampel seluruhnya.

(Tabel 3 hasil penyebaran kuisisioner)

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang disebar	33
Kuisisioner yang tidak kembali	0
Kuisisioner yang rusak	0
Kuisisioner yang kembali dan siap diolah	33

Dari hasil data kuisisioner responden pada tabel diatas menunjukkan 33 dari kuisisioner yang disebar, seluruhnya kembali ke peneliti dan tidak ada yang rusak sehingga dapat di digunakan seluruhnya untuk pengolahan data dari 33 kuisisioner yang telah diisi oleh responden.

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesisioner maupun tanggapan responden. Berdasarkan hasil tanggapan dari 33 orang responden tentang variabel-variabel penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara rinci pada tabel 4 berikut ini :

(Tabel 4 Statistik Deskriptif)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	33	10	25	21,70	3,377
Sanksi Pajak (X2)	33	7	25	21,03	3,359
Pembebasan Bea Balik Nama (X3)	33	6	25	21,24	3,945
Sosialisasi Perpajakan (X4)	33	10	25	21,42	2,948
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	33	12	30	25,97	3,787
Valid N (listwise)	33				

Menurut tabel diatas diketahui variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 10, nilai maximum senilai 25, nilai mean senilai 21,70 dan nilai standar deviasi senilai 3,377. Variabel sanksi pajak (X2) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 7, nilai maximum senilai 25, nilai mean senilai 21,03 dan nilai standar deviasi senilai 3,359. Variabel pembebasan bea balik nama (X3) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 6, nilai maximum senilai 25, nilai mean senilai 21,24 dan nilai standar deviasi senilai 3,945. Variabel sosialisasi perpajakan (X4) dengan jumlah sampel (N) sebanyak 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 10, nilai maximum senilai 25, nilai mean senilai 21,42 dan nilai standar deviasi senilai 2,948. Variabel terakhir kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dengan jumlah sampel 33 responden mendapatkan nilai minimum senilai 12, nilai maximum senilai 30, nilai mean senilai 25,97 dan nilai standar deviasi senilai 3,787.

Uji instrumen penelitian

Uji validitas

Peneliti menggunakan uji validitas dengan bantuan software SPSS versi 26 untuk mengetahui validitas untuk menyatakan keakuratan atau ketepatan kuisioner yang disebar. Semakin tinggi ketepatan data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti, maka semakin tinggi pula validitas datanya. Uji dilakukan menggunakan perbandingan nilai dari r hitung dan r tabel artinya jika r hitung > r tabel maka diartikan valid. Nilai r tabel untuk penelitian ini adalah r tabel dengan $df = n-2 = 31$ pada taraf kepercayaan = 5% atau 0,05 dengan signifikansi dua arah yaitu didapatkan nilai 0,344 Berikut adalah hasil uji validitas terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama (X3), variabel Sosialisasi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) untuk masing-masing indikator pertanyaannya:

(Tabel 5 Hasil Uji Validitas Indikator Variabel)

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0.852	0.344	Valid
X1.2	0.858	0.344	Valid
X1.3	0.915	0.344	Valid
X1.4	0.868	0.344	Valid
X1.5	0.902	0.344	Valid
Sanksi Pajak (X2)			
X2.1	0.861	0.344	Valid
X2.2	0.870	0.344	Valid
X2.3	0.907	0.344	Valid
X2.4	0.853	0.344	Valid
X2.5	0.890	0.344	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama (X3)			
X3.1	0.882	0.344	Valid
X3.2	0.938	0.344	Valid
X3.3	0.902	0.344	Valid
X3.4	0.829	0.344	Valid
X3.5	0.920	0.344	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X4)			
X4.1	0.831	0.344	Valid
X4.2	0.864	0.344	Valid
X4.3	0.833	0.344	Valid

X4.4	0.865	0.344	Valid
X4.5	0.880	0.344	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)			
Y.1	0.853	0.344	Valid
Y.2	0.862	0.344	Valid
Y.3	0.912	0.344	Valid
Y.4	0.888	0.344	Valid
Y.5	0.853	0.344	Valid
Y.6	0.878	0.344	Valid

Berdasarkan tabel 5 Hasil Uji Validitas dapat dilihat bahwa untuk kelima variabel, memiliki nilai r hitung $>$ r tabel = 0,344. Dengan demikian kelima variabel tersebut yang terdiri dari total 26 indikator pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Peneliti menggunakan uji reabilitas dengan bantuan software SPSS versi 26 guna mengetahui sejauh mana kuisisioner dianggap reliabel. Reliabilitas berkaitan dengan uji konsistensi dan prediktabilitas suatu alat ukur. Uji dilakukan dengan membandingkan angka Cronbach Alpha dimana ketentuan nilai Cronbach Alpha minimal 0,6 atau $\geq 0,6$. Jika nilai yang dihasilkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel, sedangkan jika sebaliknya maka tidak reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama (X3), Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) :

(Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Indikator Variabel)

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.926	> 0.6	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.922	> 0.6	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama (X3)	0.938	> 0.6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.907	> 0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.938	> 0.6	Reliabel

Berdasarkan tabel 6, hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa untuk variabel variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan (X3), Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,926, 0,922, 0,938, 0,907, dan 0,938 dan semuanya diatas 0,6. Dengan demikian variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama (X3), variabel Sosialisasi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Regresi Linier Berganda, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Penggunaan Regresi Linier Berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, diantaranya variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4), untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y). Pengolahan data dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 26.0.

(Tabel 7 Hasil Regresi Linier Berganda)

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.283	1.493		0.859	0.397
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.315	0.133	0.281	2.371	0.025
	Sanksi Pajak (X2)	0.247	0.120	0.219	2.061	0.049
	Pembebasan Bea Balik Nama (X3)	0.242	0.105	0.252	2.302	0.029
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.351	0.162	0.273	2.168	0.039

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Model Persamaan Regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,283 + 0,315 X1 + 0,247 X2 + 0,242 X3 + 0,351 X4 + e$$

Nilai pengujian nilai konstanta sebesar 1,283 artinya bernilai positif yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), pembebasan bea balik nama (X3), dan sosialisasi perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Berdasarkan hasil yang didapat melalui pengujian koefisien dengan variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai sebesar 0,315. Nilai ini membuktikan jika kesadaran wajib pajak memiliki skala yang tinggi maka akan memberikan pengaruh yang tinggi pula kepada masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui pengujian koefisien dengan variabel sanksi pajak diperoleh nilai sebesar 0,247. Nilai ini membuktikan jika sanksi pajak memiliki skala yang tinggi maka akan memberikan pengaruh yang tinggi pula kepada masyarakat artinya akan membuat masyarakat semakin sadar akan adanya sanksi pajak yang lebih tegas sehingga masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui pengujian koefisien dengan variabel pembebasan bea balik nama diperoleh nilai sebesar 0,242. Nilai ini membuktikan jika pembebasan bea balik nama memiliki skala yang tinggi maka akan memberikan pengaruh yang tinggi pula kepada masyarakat artinya pembebasan bea balik nama dapat meringankan masyarakat dalam membayar pajak dan masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui pengujian koefisien dengan variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai sebesar 0,351. Nilai ini membuktikan jika sosialisasi perpajakan memiliki skala yang tinggi maka akan memberikan pengaruh yang tinggi pula kepada masyarakat artinya masyarakat dapat menyadari tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat membantu mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengujian Hipotesis

Uji analisis koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

(Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi R-Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.962 ^a	0.925	0.914	1.109

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan (X4), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 8, diketahui nilai Adjusted R Square adalah 0,914. Hal ini menunjukkan bahwa 91,4 % Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor (Y) dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembebasan Bea Balik Nama (X3), dan Sosialisasi Perpajakan (X4), sedangkan sisanya (100 % - 91,4%) yaitu 8,6 % Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Uji t

Peneliti menggunakan uji t dengan bantuan software SPSS versi 26 guna mengetahui apakah variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh atau tidak dengan variabel dependen. Peneliti melakukan uji t perbandingan dengan t hitung dan t tabel melalui rumus $df = n - k$ serta menggunakan level of significant (α) senilai 5% sebesar 0,05 didapati t tabel sebesar 2,045. Hasil uji t yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

(Tabel 9 Hasil Regresi Linier Berganda Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.283	1.493		0.859	0.397
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.315	0.133	0.281	2.371	0.025
	Sanksi Pajak (X2)	0.247	0.120	0.219	2.061	0.049
	Pembebasan Bea Balik Nama (X3)	0.242	0.105	0.252	2.302	0.029
	Sosialisasi Perpajakan (X4)	0.351	0.162	0.273	2.168	0.039

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pada tabel diatas menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disimpulkan sebagai berikut :

Hipotesis 1 yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,025 atau $< 0,05$. Artinya H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan memiliki perbandingan t hitung dengan t tabel senilai 2,371 $> 2,045$.

Hipotesis 2 yaitu pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,049 atau $< 0,05$. Artinya H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan memiliki perbandingan t hitung dengan t tabel senilai 2,061 $> 2,045$.

Hipotesis 3 yaitu pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,029 atau $< 0,05$. Artinya H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan memiliki perbandingan t hitung dengan t tabel senilai 2,302 $> 2,045$.

Hipotesis 4 yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,039 atau $< 0,05$. Artinya H4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan memiliki perbandingan t hitung dengan t tabel senilai 2,168 $> 2,045$.

Pembahasan

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut pengujian hipotesis yang pertama hasil yang didapat variabel kesadaran wajib pajak yaitu berupa nilai t hitung senilai 2,371 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel senilai 2,045 dan memiliki nilai signifikansi senilai 0,025 atau $< 0,05$ maka dapat di simpulkan hasil ini mendukung bahawa H1 yang merupakan variabel kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan berpengaruh atau hipotesis diterima terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini membuktikan bahwa jika semakin tinggi kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran pribadi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang mempengaruhi munculnya behavioral belief (keyakinan individu), menciptakan perilaku dan sikap wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan mereka dalam tingkat

perpajakan sehingga masyarakat memilih bertindak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dapat di simpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [35] dan [36] yang memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut pengujian hipotesis yang kedua hasil yang didapat variabel sanksi pajak yaitu berupa nilai t hitung senilai 2,061 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel senilai 2,045 dan memiliki nilai signifikansi senilai 0,049 atau $<0,05$ maka dapat di simpulkan hasil ini mendukung bahawa H2 yang merupakan variabel sanksi pajak dapat dinyatakan berpengaruh atau hipotesis diterima terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini membuktikan bahwa jika semakin tinggi tingkat sanksi pajak yang dikenakan maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penerapan sanksi pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang mempengaruhi munculnya normative belief, menciptakan perilaku dan pandangan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan mereka dalam tingkat perpajakan yang menunjukkan seberapa besar menganggapnya sebagai bentuk hukuman yang diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kemudian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [37] dan [38] yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut pengujian hipotesis yang ketiga hasil yang didapat variabel pembebasan bea balik nama yaitu berupa nilai t hitung senilai 2,302 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel senilai 2,045 dan memiliki nilai signifikansi senilai 0,029 atau $<0,05$ maka dapat di simpulkan hasil ini mendukung bahawa H3 yang merupakan variabel pembebasan bea balik nama dapat dinyatakan berpengaruh atau hipotesis diterima terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini dapat membuktikan bahwa jika semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama yang dikenakan maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dengan adanya pembebasan bea balik nama akan mengurangi biaya yang harus di bayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang mempengaruhi munculnya control beliefs, menciptakan control perilaku wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan mereka yang di nilai sebagai suatu kemudahan/ keringanan dalam membayar pajak sehingga masyarakat memilih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kemudian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [39] dan [40] yang memberikan hasil bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Menurut pengujian hipotesis yang keempat hasil yang didapat variabel sosialisasi perpajakan yaitu berupa nilai t hitung senilai 2,168 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel senilai 2,045 dan memiliki nilai signifikansi senilai 0,039 atau $<0,05$ maka dapat di simpulkan hasil ini mendukung bahawa H4 yang merupakan variabel sosialisasi perpajakan dapat dinyatakan berpengaruh atau hipotesis diterima terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang di berikan maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini juga sesuai dengan Theory Of Planned Behavior yang mempengaruhi munculnya normative belief, menciptakan perilaku dan pandangan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan mereka dalam tingkat perpajakan yang menunjukkan seberapa besar sosialisasi perpajakan yang efisien dan efektif memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh membayar pajak yang membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau masyarakat memilih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kemudian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [41] dan [42] yang memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

IV. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada driver ojek online di kecamatan wonoayu.

2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada driver ojek online di kecamatan wonoayu.
3. Pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada driver ojek online di kecamatan wonoayu.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada driver ojek online di kecamatan wonoayu.

Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yaitu :

1. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah beserta pihak terkait meningkatkan upaya sosialisasi tentang pentingnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta pengukuran rutin harus dilakukan untuk melihat perubahan dalam kesadaran wajib pajak secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait mempertimbangkan jenis sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Upaya juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi pajak diterapkan secara konsisten dan proporsional dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah akan mempertimbangkan insentif yang efektif untuk memperkuat kepatuhan pajak, seperti pembebasan bea balik nama. Namun jenis dan besaran insentif yang ditawarkan juga perlu ditinjau ulang agar tidak mengurangi pendapatan pemerintah dan menurunkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah beserta pihak kepolisian untuk terus melakukan kolaborasi dalam memberikan sosialisasi perpajakan secara rutin dan merata tentang pentingnya manfaat pajak melalui media massa atau elektronik untuk menyampaikan pentingnya tanggung jawab dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga timbul dalam diri wajib pajak akan kesadaran dan rasa ikhlas untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.
5. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kebebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan sebesar 91,4% dan 8,6% sisanya disebabkan pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk itu kepada peneliti selanjutnya penulis memberikan saran adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada driver ojek online di Kecamatan Wonoayu, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain sehingga di harapkan kedepannya dapat di kembangkan di tempat lain secara lebih luas serta menambah jumlah sampel di lapangan.
2. Ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga di harapkan kedepannya dapat di kembangkan menggunakan variabel-variabel lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir skripsi sarjana S1 Akuntansi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala sesuatu tanpa batas.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan semangat serta dukungan.
3. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu peneliti dalam mempersiapkan penelitian artikel ilmiah ini.
4. Seluruh pihak dari komunitas gojek tasmania wonoayu.
5. Serta seluruh pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan artikel ilmiah ini.

Penulis berharap semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan banyak pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

REFERENSI

- [1] A. Rosida dan H. Ernandi, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan,

- Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintah dan Hukum di Kota Sidoarjo,” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 19, 2022.
- [2] BPS provinsi Jawa Timur, “<https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/07/2253/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-didaftarkan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur-unit-2018-2020.html>. [Accessed: 06-Feb-2023].,” 2021.
- [3] J. Nahumury, I. W. W. Utama, dan D. H. Suryaningrum, “The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research,” *J. Account. Strateg. Financ.*, vol. 1, no. 2, hal. 163–176, 2018, doi: 10.33005/jasf.v1i2.44.
- [4] C. N. N. Indonesia, “40 juta Kendaraan Tak Bayar Pajak, data Terancam Dihapus,” *Ekonomi*, 2022.
- [5] R. Arfamaini dan A. K. Susanto, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara),” *Eco-Socio J. Ilmu Dan Pendidik. Ekon.*, vol. 5, no. 1, hal. 12–33, 2021.
- [6] D. Pujiwidodo, “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Online Insa. Akuntan*, vol. 1, no. 1, hal. 92–116, 2016.
- [7] E. Meiningsih dan E. D. P. Putri, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Samsat Kabupaten Ngawi,” *Adv. J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, hal. 24–35, 2019.
- [8] P. Isnaini dan A. Karim, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa),” *PAY J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 3, no. 1, 2021.
- [9] C. E. Hormati, C. Kewo, dan N. F. Wuryaningrat, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualltas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajlb Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Akunt. Manad.*, vol. 2, no. 1, hal. 98–104, 2021, doi: 10.53682/jaim.v2i1.532.
- [10] Vika Awuri Salindeho, “The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study At Kantor Bersama Samsat Karangploso),” *J. Ilm. Mhs. FEB Univ. Brawijaya*, vol. 9, no. 2, hal. 167–176, 2021.
- [11] C. A. Chandra dan R. I. Arfianti, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di DKI Jakarta (Studi Kasus Pengendara Ojek Online),” *J. Akunt.*, vol. 7, no. 2, 2018.
- [12] A. S. Rizal, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Ilm. Akunt. Univ. Pamulang*, vol. 7, no. 1, hal. 76–90, 2019.
- [13] C. Rahayu dan Amirah, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsa),” *J. Perpajakan, Manajemen, dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, hal. 1–14, 2018.
- [14] D. Saputra, R. C. Dewi, dan G. P. Erant, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Manaj. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 1, hal. 56–67, 2022.
- [15] N. G. A. D. P. Sari, I. M. Sudiartana, dan I. N. K. Adnyana, “Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar,” *Permata Sari*, vol. 4, no. 1, hal. 162–173, 2022.
- [16] D. Haninun dan A. Lourent, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *PAY J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 1, no. 3, hal. 645–654, 2021, doi: 10.46918/pay.v3i1.976.
- [17] M. A. Pratama, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Bersama Denpasar,” *JUSTBEST J. Sustain. Bus. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 45–58, 2021, doi: 10.52432/justbest.1.1.2021.45-58.
- [18] J. S. M. Kusasih dan N. Kustiningsih, “PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat),” *J. Revenue J. Akunt.*, vol. 3, no. 2, hal. 516–527, 2023.
- [19] H. Amri dan D. I. Syahfitri, “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMBAWA,” *J. Accounting, Financ. Audit.*, vol. 2, no. 2, hal. 108–118, 2020.
- [20] N. W. I. Rismayanti, “Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Tabanan),” *HITA Akunt. dan Keuangan, Univ. Hindu Indones.*, hal. 234–251, 2021.
- [21] V. D. Arista, “Sopir Angkot-driver Ojol Nikmati Bantuan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor,” *Radar Sidoarjo*, 2022.
- [22] S. Sadya, “Survei Indef: Gojek Pimpin Pasar Ojek Online di Indonesia,” *DataIndonesia.Id*, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-indef-gojek-pimpin-pasar-ojek-online-di-indonesia> (diakses 9 Februari 2023).
- [23] BPK RI, “Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” *JDIH BPK RI*, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009> (diakses 20 Februari 2022).
- [24] N. P. E. L. Parhilia, I. N. K. A. Mahaputra, dan I. M. Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli,” *J. Kharisma*, vol. 4, no. 1, hal. 151–161, 2022.
- [25] Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- [26] S. W. D. Wicaksono, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal,” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- [27] N. F. Muslimah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sistem Samsat Drive-Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tegal,” Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- [28] P. A. Virgiawati, Samin, dan D. J. Kirana, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan),” *J. MONEV*, vol. 8, no. 2, hal. 19–33, 2019.
- [29] T. A. Dewi, “Pengaruh Program Pemutihan Denda pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan,” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- [30] N. A. Susanti, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor,” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- [31] F. Fauzi, A. B. Dencik, dan D. I. Asiati, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- [32] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [33] S. Rahmahwati, “Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Efektivitas Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo Pada Masa Pandemi Covid-19,” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2022.
- [34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [35] A. Rosida dan H. Ernandi, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintah dan Hukum di Kota Sidoarjo,” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 19, 2022.
- [36] P. Isnaini dan A. Karim, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa),” *PAY J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 3, no. 1, 2021.
- [37] E. Meiningsih dan E. D. P. Putri, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Samsat Kabupaten Ngawi,” *Adv. J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, hal. 24–35, 2019.
- [38] Vika Awuri Salindeho, “The Effect Of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions And Service Quality On Motor Vehicles Taxpayer Compliance (A Case Study At Kantor Bersama Samsat Karangploso),” *J. Ilm. Mhs. FEB Univ. Brawijaya*, vol. 9, no. 2, hal. 167–176, 2021.
- [39] C. Rahayu dan Amirah, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsa),” *J. Perpajakan, Manajemen, dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, hal. 1–14, 2018.
- [40] D. Saputra, R. C. Dewi, dan G. P. Erant, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Manaj. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 1, hal. 56–67, 2022.
- [41] M. A. Pratama, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Bersama Denpasar,” *JUSTBEST J.*

- Sustain. Bus. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 45–58, 2021, doi: 10.52432/justbest.1.1.2021.45-58.
- [42] J. S. M. Kusasih dan N. Kustiningsih, “PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat),” *J. Revenue J. Akunt.*, vol. 3, no. 2, hal. 516–527, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.